

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Kemungkinan Alasan Penghapus Pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP Diterapkan  
Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

OLEH:

Henry Sugiharto Hernadi  
6052001465

DOSEN PEMBIMBING:  
Maria Ulfah, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Hukum  
Program Sarjana  
2024

Penulisan Hukum dengan judul

***"Kemungkinan Alasan Penghapusan Pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP Diterapkan  
Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel."***

yang ditulis oleh:

Nama : Henry Sugiharto Hernadi

NPM : 6052001465

Pada tanggal: 17/01/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum


Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Maria Ulfah, S.H., M.Hum)

Pjs Dekan,



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK  
PARAHYANGAN

(DR. R. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Henry Sugiharto Hernadi

NPM : 6052001465

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**" Kemungkinan Alasan Penghapusan Pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP Diterapkan Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel."**  adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung 25 Januari 2024

Henry Sugiharto Hernadi



## ABSTRAK

Penulisan hukum ini berbentuk studi kasus membahas Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) KUHP yang terdapat dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini membahas tentang kemungkinan penggunaan alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (2) KUHP sebagai dasar pertimbangan Hakim memutus dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Pada Pasal 48 KUHP terdapat alasan pembeda dan alasan pemaaf, di mana untuk alasan pembeda ialah keadaan darurat. Sedangkan alasan pemaaf ialah daya paksa. Kemudian dalam Pasal 51 KUHP terdapat alasan pembeda yang terdapat dalam ayat (1) yaitu perintah jabatan yang sah, serta dalam ayat (2) terdapat alasan pemaaf yaitu perintah jabatan tanpa wewenang yang dilakukan dengan iktikad baik. Hasil penelitian ini adalah Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. memenuhi ketentuan putusan pemidanaan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP serta Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 ayat (2) KUHP tidak dimungkinkan untuk digunakan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. karena tidak terpenuhi unsur-unsur dalam alasan penghapus pidana tersebut.

*Kata Kunci : Keadaan Darurat, Daya Paksa, Perintah Jabatan Tanpa Wewenang, Alasan Penghapus Pidana.*

## ABSTRACT

This legal writing is in the form of a case study discussing Article 48 and Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code contained in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. This study discusses the possibility of using the grounds for criminal removal contained in Article 48 and Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code as the basis for the judge's consideration in decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.

In Article 48 of the Criminal Code there are justifying reasons and forgiving reasons, where for justification reasons are necessity. While the reason for forgiveness is coercion. Then in Article 51 of the Criminal Code there is a justifying reason contained in paragraph (1), namely acting on an authorized official order, and in paragraph (2) there is a forgiving reason, namely acting on an authorized official order but in good faith. The result of this study is Decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. complies with the provisions of the criminal judgment in Article 197 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code as well as Article 48 of the Criminal Code and Article 51 paragraph (2) of the Criminal Code is not possible to be used in Decision Number 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel.

*Keywords: necessity, duress, acting on an unauthorised official order but in good faith, justificatory defences.*

## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kepada Tuhan Yesus dalam penulisan ilmiah yang Penulis lakukan telah dengan selesai dilakukan yaitu dengan judul ***“Kemungkinan Alasan Penghapus Pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP Diterapkan Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.”***. Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada Pihak-Pihak di bawah ini, yaitu:

1. Mendiang Eddy Hernadi, S.H, S.PD, papah tercinta yang menjadi *role model* untuk mengambil Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dalam kehidupan penulis.
2. Erna Yahya Bastama, S.PD, mamah yang selalu memberikan doa.
3. Weiny Patricia Liudy, isteri yang selalu mendukung.
4. Troy Ashley Frederich Lie, anak kandung yang senantiasa memberikan semangat.
5. Engkim Bwe Hwa, engkim yang selalu memberikan doa.
6. Inge Vera, cici yang mendukung dan memberikan semangat.
7. Dr. Dicky Sugiharto, Sp.B., Finac, kakak yang memberikan motivasi.
8. Mamih Mertua Ibu Yeyen Thendy, Popoh dan Keluarga Paledang, terima kasih atas doanya.
9. Kapten Ari Zulkarnain (Bobby Hardy, Wangka, Harry, Inggar, Kinco, Armando, Edward) selaku musuh bisnis dari penulis yang menyadarkan penulis bahwa penting untuk penulis menguasai ilmu hukum agar tidak mudah dibohongi dan dipermainkan secara hukum.
10. Mariana (Fenny Yolandani, S.H. dan Yoppi Gunawan, S.H.) selaku pihak yang pernah bersiteru dengan penulis yang menyadarkan penulis bahwa penting bagi penulis untuk tidak buta hukum dan menyadarkan bahwa penulis di masa yang akan datang dapat mengemban profesi pengacara dengan etika profesi yang baik.
11. Ibu Yunita, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing seminar proposal.
12. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S., selaku dosen Penyeminar Seminar Proposal, terima kasih pak untuk masukan yang bapak berikan terutama dengan Perintah Jabatan yang di mana pandangan dari bapak menjadi masukan terutama dengan adanya perbedaan Perintah Jabatan terhadap Manus Ministra dan Perintah Jabatan Tidak Sah. Sukses dan sehat selalu buat Bapak.

13. Ibu DR. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku dosen kriminologi dan juga dosen Hukum Pidana serta dosen Penyeminar Seminar Proposal dan dosen Penyeminar Sidang Penulisan Hukum, terima kasih bu untuk ilmu yang telah diberikan ibu, terutama mengenai mazab kriminologi serta ajaran pidana modern yang mempertimbangkan psikologis yaitu mempertimbangkan sikap batin dalam tindakan pidana. Sehat selalu untuk Ibu.
14. Bapak Djisman Samosir, S.H., M.H, selaku dosen dan pakar Ilmu Pidana yang sangat memberikan inspiratif bagi penulis terutama sangat membantu penulis berdiskusi mengenai Proposal penulis terutama memberikan masukan mengenai Perintah Jabatan yang di mana penulis berdiskusi hampir selama 2 jam dengan beliau, serta dosen Penyeminar Sidang Penulisan Hukum. Semoga Bapak senantiasa sehat dan terus berkarya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
15. Ibu Debiana Dewi Sudrajat, S.H., M.Kn, selaku dosen wali selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan khususnya dalam hal perwalian selama proses Pendidikan penulis . Tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk dosen wali penulis dan juga selaku dosen mata kuliah Hukum Adat, Hukum Kontrak Bisnis, Sosiologi Hukum, terima kasih sudah menjadi dosen wali dan dosen pengajar yang luar biasa, sukses selalu buat Ibu Debi sekeluarga bu, salam dan hormat selalu.
16. Bapak Prof. DR. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.dan Prof. DR. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., selaku dosen Hukum dalam ilmu keperdataan yang sangat memberikan inspiratif bagi penulis dalam bidang Perdata Indonesia.
17. Bapak DR. Aloysius Dwi Rachmanto, S.H., M.H. selaku dosen Hukum Perbuatan Melawan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu khususnya dalam hukum PMH. Sehat selalu buat Bapak.
18. Prof.DR. DR. Rr. Catharina Dewi Wulansari, PHD., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, Sukses selalu Prof.
19. Bapak Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H, selaku dosen dan pakar Ilmu Perdata dan juga Pidana yang sangat memberikan inspiratif bagi penulis khususnya dalam Ilmu Pidana Indonesia.

20. Ibu Anna Fidelia Elly Erawati, S.H., LL.M., Ph.D., selaku dosen dan pakar ilmu persaingan usaha yang telah memberikan inspiratif bagi penulis khususnya dalam hal berbisnis yang benar dengan persaingan usaha yang baik. Sehat selalu bu Elly.
21. Ibu DR. Rahmani, S.H., M.Hum., selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan periode 2020 yang banyak membantu penulis dalam hal administrasi.
22. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen ilmu pidana bagi penulis yang di mana merupakan cikal bakal bagi penulis sangat tertarik terhadap hukum pidana Indonesia, selain itu banyak memberikan masukan dalam mata kuliah Seminar Penulisan Hukum dan juga sebagai dosen pembimbing Penulisan Hukum, Bu Maul terima kasih atas bimbingan yang selama ini diberikan, sukses selalu ya bu.
23. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. selaku dosen Pengantar Hukum Indonesia yang di manasalah satu mata kuliah dasar Fakultas Hukum UNPAR yang telah banyak mengajarkan khususnya mengenai sejarah hukum pidana sejak masa kolonial sampai saat ini, mata kuliah tersebut memberikan banyak pengetahuan bagi penulis dalam hal sejarah hukum di Indonesia.
24. Ibu DR. Niken Savitri, S.H., M.CL., selaku dosen Hukum Hak Asasi Manusia dan juga dosen dalam bidang Hukum Pidana yang banyak memberikan keilmuan pada penulis. Sehat selalu buat Ibu.
25. Ibu Wurianalya Maria Novenanti, S.H., LL.M., selaku dosen mata kuliah Hukum Benda dan Jaminan serta Hukum Perbankan, penulis selalu ingat dan berterima kasih pada ibu, yang di mana banyak memberikan ilmu nya, sehat selalu untuk Bu Nalya.
26. Ibu Grace Juanita, S.H., MKn., selaku dosen Pengantar Hukum Indonesia dan Hukum internasional yang memberikan wawasan yang sangat luas pada penulis dalam memperkenalkan kaidah hukum di Indonesia dan juga hukum internasional.
27. Ibu DR. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL dan Bapak DR. Djamal, S.H., M.Hum., selaku dosen Hukum Kekayaan Intelektual yang di mana penulis sangat banyak berdiskusi khususnya mengenai hak paten dan Hak Design Industri, terima kasih Bu Ria dan Pak Djamal, sehat selalu.
28. Ibu DR. Ida Susanti, S.H. LL.M., CN., selaku dosen Hukum Perdata Internasional yang di mana termasuk salah satu mata kuliah favorit bagi penulis, terima kasih



bu sehat selalu.

29. Bapak John Lumbantobing, S.H., LL.M., FC.Arb, dan Bapak DR. Bayu Seto Hardjowahono S.H., LL.M., selaku dosen mata kuliah Hukum Kontrak Internasional yang di manatelah memberikan wawasan dan ilmu pada penulis mengenai kontrak internasional, sukses selalu untuk Bapak berdua.
30. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah Hukum Agraria yang banyak memberikan ilmu khususnya dalam bidang tersebut, terima kasih Pak Joni, sehat selalu untuk Bapak.
31. Ibu DR. WM. Herry Susilowati dan juga Bapak PROF. DR.Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Hukum Pemerintahan Daerah serta Hukum Tata Lembaga Negara, tanpa beliau penulis tidak akan dapat memahami khususnya mengenai ilmu kenegaraan. Terima kasih dan sehat selalu Bu Herry dan Prof.
32. Bapak Djaja Sembiring Meliala , S.H., M.H, selaku dosen yang telah banyak memberikan ilmu bagi penulis khususnya dalam Ilmu Hukum Waris yang merupakan salah satu mata kuliah favorit bagi penulis.
33. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.HUM., selaku dosen pengajar mata kuliah Hukum Acara Administrasi yang di mana bagi penulis merupakan mata kuliah hukum acara terberat namun Bapak banyak memberikan keilmuan dalam bidang hukum acara administrasi tersebut. Sukses selalu Pak Nassar dan terima kasih banyak Pak.
34. Ibu Ilva Nurfitriati, S.H., M.SI., selaku dosen mata Kuliah Hukum Tata Ruang, Ibu terima kasih banyak atas ilmunya. Sehat selalu Bu.
35. Bapak Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M dan Bapak Tanius Sebastian S.H., M.Fil, selaku dosen Filsafat Hukum dan Perbandingan Hukum yang telah banyak memberikan pengertian dan wawasan khususnya dalam mata kuliah Filsafat dan Perbandingan Hukum.
36. Ibu Anna Aninditia Nur Pustika,S.H., M.H., selaku dosen Hukum Perjanjian Internasional yang di manamemberikan banyak ilmu khususnya perjanjian internasional antar negara, penulis sangat berterima kasih atas ilmu yang Ibu ajarkan, sehat selalu Bu Anin.

37. Ibu Theodora Pritandianing Saputri, S.H., LL.M, selaku dosen Hukum Perusahaan, terima kasih bu atas ilmu yang diberikan sehingga penulis jadi lebih memahami mengenai aspek-aspek perusahaan dilihat dari segi Hukum.
38. Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., LL.M, selaku dosen Perancangan Dokumen dan Regulasi yang di manaPenulis mendapatkan banyak ilmu mengenai pembuatan Perundang-Undangan sampai Peraturan Perusahaan.
39. Bapak Mangadar Situmorang , PHD., dan Bapak IUR. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.H., terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah mengizinkan penulis ikut andil menjadi mahasiswa didik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan Tahun 2020, yang di mana penulis sangat bangga menjadi bagian dalam UNPARIAN. Sukses selalu buat Bapak, dan tetap Jaya Fakultas Hukum UNPAR serta Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
40. Bapak Dekan Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku Pjs Dekan periode 2023-2024, terima kasih pak.
41. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu kepada penulis yang tidak ternilai bagi kehidupan penulis khususnya dalam hal bidang ilmu hukum. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa sehat dan terus berkarya.
42. Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (Bapak Dadang, Ibu Ega, Bapak Lucky) yang telah banyak membantu penulis khususnya dalam hal administrasi dan tata usaha.
43. Romo Dionisius Anton Liberto, Reina Lee, Shannon Lorelei Wibowo selaku teman diskusi yang selalu bertukar pendapat dengan penulis semenjak awal perkuliahan. Sukses buat kalian di manapun kalian mengemban tugas kedepannya.
44. Seluruh Teman-teman FH 2020 Universitas Katolik Parahyangan.

Bandung, 25 Januari 2024



Penulis

Henry Sugiharto Hernadi

## Daftar Isi

ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
Daftar Gambar .....	xiv
BAB I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kasus Posisi, Ringkasan dan Riwayat Perkara .....	5
<b>1.2.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.</b> .....	5
<b>1.2.2 Riwayat Perkara Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.</b> .....	7
1.3 Rumusan Masalah .....	10
1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian .....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Penelusuran Hukum.....	11
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II Bagian-Bagian dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	15
2.1 Para Pihak dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	15
2.2 Pasal dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel .....	16
<b>2.2.1.1 Pasal-Pasal dalam Surat Dakwaan</b> .....	16
<b>2.2.2 Pasal-Pasal dalam Surat Tuntutan</b> .....	18
2.3 Alat Bukti yang Digunakan Jaksa dan Terdakwa dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel .....	19
<b>2.3.1 Alat Bukti yang Digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel</b> .....	23
<b>2.3.2 Alat Bukti yang Digunakan Terdakwa dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel</b> .....	39
2.4 Surat Tuntutan Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel .....	52
2.5 Nota Pembelaan Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel .....	54
2.6 Pertimbangan Majelis Hakim ( <i>Ratio Decidendi</i> ) Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel .....	56
<b>2.6.1 Unsur dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel</b> .....	60
2.7 Kesesuaian Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dengan Pasal 197 KUHAP .....	67
BAB III Teori dan Peraturan yang Relevan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	72
3.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Mengenai Pembunuhan Berencana .....	72
3.2 Tentang Tindak Pidana.....	73
<b>3.2.1 Pengertian Alasan Penghapus Pidana</b> .....	74

<b>3.2.2 Alasan Pembenaar Dalam Buku I KUHP</b> .....	76
<b>3.2.3 Alasan Pemaaf Dalam Buku I KUHP</b> .....	90
BAB IV Analisis Masalah dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.....	100
4.1 Analisis Pasal 51 dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.Jkt.Sel.....	100
Pasal 51 ayat (1) KUHP .....	105
Pasal 51 ayat (2) KUHP .....	108
4.2 Analisis Pasal 48 KUHP dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.Jkt.Sel. .....	111
<b>4.2.1 Keadaan Darurat/<i>Noodtoestand</i></b> .....	111
<b>4.2.2 Daya Paksa/<i>Overmarcht</i></b> .....	114
BAB V Penutup .....	117
<u>DAFTAR PUSTAKA</u> .....	<u>122</u>

## Daftar Gambar

- Gambar 1 Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
- Gambar 2 Keterangan Saksi Ferdy Sambo
- Gambar 3 Keterangan Saksi Ferdy Sambo
- Gambar 4 Keterangan Saksi Anita Amala
- Gambar 5 Keterangan Saksi Danu Fajar
- Gambar 6 Keterangan berdasarkan *Visum et Repertum*
- Gambar 7 Keterangan berdasarkan surat keterangan ahli
- Gambar 8 Keterangan Saksi Sugeng Putut Wijaksono
- Gambar 9 Surat Tuntutan JPU
- Gambar 10 Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa
- Gambar 11 Amar Putusan
- Gambar 12 Kepala Putusan
- Gambar 13 Identitas Terdakwa
- Gambar 14 Musyawarah Majelis
- Gambar 15 Amar Putusan
- Gambar 16 Pengesahan Putusan

## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Nota Perbaikan  
Lampiran 2 Kartu Bimbingan  
Lampiran 3 Turnitin

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah berbicara mengenai seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merampas nyawa seseorang dan dengan rencana terlebih dahulu, artinya seseorang mampu berpikir dengan keadaan tenang memutuskan untuk merampas nyawa orang lain. Dengan adanya waktu untuk berpikir mengenai perencanaannya untuk merampas nyawa orang lain dan memiliki waktu untuk mempertimbangkan kembali serta melaksanakannya. Pembunuhan berencana terdapat dalam rumusan Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”<sup>1</sup>*

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 340 KUHP adalah unsur barang siapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan direncanakan lebih dahulu dan unsur merampas nyawa orang lain.

Mengenai putusan yang penulis pilih mengenai tindak pidana pembunuhan dengan rencana, didalamnya terdapat suatu perintah dari atasan (polisi) yang mendasari tindak pidana pembunuhan dengan rencana yang dilakukan Terdakwa (polisi) kepada korban (polisi), sehingga dalam hal ini Penulis mengkaitkan pada alasan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP terutama mengenai perintah jabatan tanpa wewenang yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP serta mengenai daya paksa yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP.

Pengertian alasan penghapus pidana adalah alasan yang berdasarkan Undang-Undang dapat menghapuskan sifat melawan hukum ataupun kesalahan, sehingga pelaku tidak mendapatkan sanksi pidana. Alasan penghapus pidana terdapat dua jenis yaitu alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan serta alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan dari pelaku. Tujuh macam alasan penghapus pidana dalam Buku I KUHP yaitu :

---

<sup>1</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340.

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), yang bunyi rumusan pasal sebagai berikut :
  - (1) *Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*
  - (2) *Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahunsebagai waktu percobaan.*"<sup>2</sup>
  
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP), yang bunyi rumusan pasal sebagai berikut :
 

*"Barangsiapa melakukan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana."*<sup>3</sup>
  
3. Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1 KUHP), yang bunyi rumusan pasal sebagai berikut :
  - (1) *"Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana."*<sup>4</sup>
  
4. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*, Pasal 49 ayat 2 KUHP), yang bunyi rumusan pasal sebagai berikut :
  - (2) *"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."*<sup>5</sup>
  
5. Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), yang bunyi rumusan pasal sebagai berikut :
 

*"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana."*<sup>6</sup>
  
6. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP), yang bunyi rumusan pasal sebagai berikut :
  - (1) *"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak*

---

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 44

<sup>3</sup> Ibid., Pasal 48

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 49 ayat 1

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 44

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 50



*dipidana.”<sup>7</sup>*

7. Menjalankan Perintah Jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2 KUHP), yang bunyi rumusan pasal sebagai berikut :

(2) *“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali dengan itikad baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.”<sup>8</sup>*

Berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf secara umum di atas, Penulis membahas ketentuan Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Putusan ini menarik untuk dikaji dengan kedua pasal penghapus pidana tersebut karena dalam *ratio decidendi* hakim terdapat pertimbangan sebagai berikut :

1. *“Bahwa Terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah”.*
2. *“Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah Duren Tiga, seharusnya Richard Eliezer Pudihang Lumiu dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan, terlebih lagi penembakan dilakukan kepada korban Yosua sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini selalu bersama serta tidak mempunyai persoalan apapun dengan Terdakwa, sehingga bagaimanapun meskipun ada tekanan Terdakwa masih mempunyai kesempatan memilih yang menyebabkan Majelis Hakim tidak menganggap Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai alat (manus ministra).”*
3. *“Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan Terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan sehingga melakukan penembakan karena takut ditembak saksi Ferdy Sambo.”*
4. *“Bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum tidak dapat menolak perintah dikarenakan mengenai level kepangkatannya. Sebagai penegak hukum tentulah Terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan Terdakwa ditujukan kepada hukum.”*
5. *“Benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi Terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdy Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan Terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3, namun demikian tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang*

---

<sup>7</sup> Ibid., Pasal 51 ayat 1

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 51 ayat 2

*benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian Terdakwa, korban Yosua merupakan teman dekat bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama, korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, di samping itu kesadaran Terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral, maupun hukum. Sehingga jika diperhadapkan situasi yang demikian seharusnya Terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran.”<sup>9</sup>*

Pasal 48 KUHP membahas mengenai daya paksa dan Pasal 51 ayat (2) KUHP membahas mengenai perintah jabatan tanpa wewenang sebagai alasan penghapus pidana. Pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dengan Terdakwa atas nama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, yang melakukan penembakan pada Korban Novriansyah Yosua Hutabarat, terdapat pertimbangan majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah dari saksi Ferdy Sambo untuk menembak korban Yosua hingga meninggal dunia adalah salah dan Terdakwa tetap menembak Korban.

Selain itu terdapat pertimbangan Majelis Hakim mengenai rentang waktu antara perencanaan dan penembakan yang di mana seharusnya Terdakwa dapat melakukan upaya lain selain mematuhi perintah saksi Ferdy Sambo. Mengenai keterpaksaan batin di mana seharusnya Terdakwa dapat menolak perintah seperti yang dilakukan saksi Ricky Rizal. Kemudian mengenai kepangkatan Terdakwa dengan Saksi Ferdy Sambo yang di mana terdapat level yang berbeda, tidaklah mengharuskan terdakwa yang mampu berpikir dengan jernih untuk menerima perintah jabatan yang tidak sah untuk menembak korban Yosua. Majelis Hakim mempertimbangkan hal lainnya berupa adanya tekanan psikologis dalam diri terdakwa, namun Terdakwa seyogyanya mempertimbangkan hubungan antara Terdakwa dan Korban terdapat jalinan pertemanan, sehingga seharusnya perintah untuk menembak ditolak oleh Terdakwa.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik menganalisis lebih lanjut Pasal 48 maupun Pasal 51 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. mungkin digunakan atau tidak. Oleh karena itu disusun penulisan hukum berbentuk studi kasus dengan judul “Pasal 48 dan Pasal

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., Ibid., Hlm. 404-405

51 KUHP Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.”.

## **1.2 Kasus Posisi, Ringkasan dan Riwayat Perkara**

### **1.2.1 Kasus Posisi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

Berdasarkan putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dengan terdakwa Bharada Eliezer, diketahui kasus posisi sebagai berikut :

*“Terdapat kronologis peristiwa pembunuhan dengan rencana terhadap korban Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat yang di mana dilakukan oleh terdakwa yaitu tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekitar pukul 15.28 WIB sampai pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Saguling) dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Duren Tiga No. 46). Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Saksi Ferdy Sambo yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyu dan Kabupaten Magelang (rumah Magelang), terjadi konflik antara Joshua dan Kuat Ma'ruf. Pada pukul 19.30 WIB terdakwa berada di luar rumah dan mendapat telepon dari saksi Putri Chandrawathi agar terdakwa kembali ke rumahnya di Magelang. Kemudian Terdakwa dan saksi Ricky Rizal Wibowo kembali ke Magelang. Setelah sampai di rumah magelang, saksi Ricky Rizal Wibowo menemui saksi Putri Chandrawati yang sedang berada di sofa sambil menanyakan Yosua Di mana kemudian mencari Yosua dan menanyakan ada kejadian apa. Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak Yosua menemui saksi Putri yang berada di kamarnya . Yosua berada di kamarnya sekitar 15 menit lalu saksi Kuat Ma'ruf masuk dan menganjurkan pada saksi Putri untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi Putri kepada saksi Ferdy Sambo. Kemudian pada hari Jumat dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdy Sambo menerima panggilan telepon dijelaskan oleh saksi Putri Chandrawathi dan Saksi Putri mengaku dilecehkan sehingga saksi Ferdy Sambo marah. Saksi Putri berpesan agar tidak berbuat apa-apa karena itu besok dia akan kembali ke Jakarta dan saksi Ferdy Sambo menyetujui anjuran dari saksi Putri dan keesokan harinya mereka berangkat menuju Jakarta.”<sup>10</sup>*

Kemudian pada hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, sekira pukul 15.24 WIB saksi Ferdy Sambo datang ke rumah saguling, dia dengan keadaan marah langsung naik ke kamar pribadinya di lantai tiga sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Chandrawathi. Setelah rombongan datang, saksi Putri naik ke lantai tiga dan bertemu dengan saksi Ferdy Sambo dan menceritakan kejadian di Magelang. Saksi Ferdy Sambo marah lalu memanggil saksi Ricky Rizal dan menanyakan ada

<sup>10</sup> Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., Hlm. 3-7.

peristiwa apa di Magelang, namun saksi Ricky Rizal mengatakan tidak tahu dan dibalas dengan penjelasan saksi Ferdy Sambo bahwa saksi Putri dilecehkan oleh korban Yosua. Saksi Ferdy Sambo menanyakan pada saksi Ricky Rizal apakah saksi Ricky berani menembak Yosua. Saksi Ricky menolak dan memberi alasan bahwa saksi Ricky tidak kuat mental sehingga tidak berani melakukan apa yang saksi Ferdy Sambo perintahkan. Kemudian saksi Ferdy Sambo memerintahkan saksi Ricky untuk memanggil Terdakwa Eliezer dan menanyakan hal serupa dengan dijawab Terdakwa Eliezer “siap komandan”.<sup>11</sup>

Mengenai bagaimana perencanaan pembunuhan yang akan dilakukan terhadap Korban Yosua, direncanakan oleh mereka di rumah duren tiga dan kronologis penembakan adalah sebagai berikut :

*“Sekitar pukul 17.07 WIB, korban Yosua sampai di duren tiga dan kemudian datang saksi Putri dan Kuart Ma’ruf. Saksi Putri langsung menuju dapur sedangkan saksi Kuart Ma’ruf naik ke lantai satu untuk menutup jendela yang pada dasarnya untuk menutupi tindak pidana yang akan dilakukan Terdakwa Eliezer terhadap korban Yosua. Kemudian saksi Eliezer naik ke lantai dua dan melakukan ritual berdoa dikarenakan ada pertentangan batin untuk melakukan tindak pidana yang diperintahkan saksi Ferdy Sambo namun dia tidak mengurungkan tindakannya. Sekitar pukul 17.08 WIB, saksi Ferdy Sambo bersama ajudan Romer menuju rumah duren tiga dan sekira pukul 17.11 WIB saksi Ferdy Sambo sampai di Duren Tiga dan langsung masuk menuju dapur. Kemudian saksi Ferdy Sambo menanyakan pada saksi Kuart Ma’ruf mengenai di mana korban Yosua dan saksi Kuart memanggil Yosua. Sesampainya korban Yosua di ruang dapur, saksi Ferdy Sambo langsung memegang leher korban Yosua sambil mendorong korban ke depan sampai berada di depan tangga dan berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo, Terdakwa Eliezer berada di bagian kanan saksi Ferdy Sambo dan saksi Ricky berada di belakang Terdakwa, sedangkan saksi Putri berada di dalam kamar utama berjarak tiga meter dari korban Yosua. Kemudian saksi Ferdy Sambo dengan keadaan marah menyuruh Terdakwa Eliezer untuk menembakan senjata kepada korban Yosua, sekitar tiga sampai empat kali tembakan sampai korban Yosua jatuh di depan toilet. Peluru menembus rongga dada.”<sup>12</sup>*

Saksi Ferdy Sambo untuk memastikan korban Yosua telah meninggal dunia, dia menembakan satu kali ke bagian belakang kepala korban. Kemudian untuk menutupi tindakannya, saksi Ferdy Sambo menembakan beberapa kali ke arah tangga menggunakan senjata korban Yosua sehingga skenario tembak-menembak seolah olah terwujud.

---

<sup>11</sup> Ibid., Hlm. 7-10.

<sup>12</sup> Ibid., Hlm. 11-18.

Berdasarkan keterangan dalam fakta persidangan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dikatakan bahwa setelah peristiwa tersebut saksi Ferdy Sambo menelepon saksi Hendra Kurniawan yang menjabat Karo Paminal dan saksi Benny Ali yang menjabat Karo Provost serta saksi Acay untuk datang ke duren tiga. Sekira pada pukul 19.04 WIB, kemudian korban Yosua dievakuasi menuju RS Kramat Djati. Sekitar pukul 22.00 WIB pada tanggal 8 Juli 22, saksi Ferdy Sambo kembali ke lantai tiga ruangan Provost menemui Terdakwa Eliezer dan saksi Ricky dan sepakat untuk melakukan skenario tembak menembak. Untuk menutupi skenario tersebut, maka pada tanggal 09 Juli 2022, atas arahan saksi Ferdy Sambo, saksi Puteri melakukan laporan di Polda Metrojaya atas kejadian pelecehan di duren tiga yang di mana hal tersebut sebenarnya tidak terjadi di duren tiga. Tanggal 10 Juli 2022, saksi Ferdy Sambo di ruang kerja saguling lantai tiga memanggil saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa Eliezer serta memberikan amplop masing masing untuk saksi Kuat dan saksi Ricky adalah senilai lima ratus juta sedangkan terdakwa satu miliar rupiah dan memberikan ketiganya iphone pro max 13.<sup>13</sup>

### **1.2.2 Riwayat Perkara Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

Berdasarkan ringkasan peristiwa putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel mengenai peristiwa pembunuhan dengan rencana yang di mana awalnya direkayasa sebagai peristiwa tembak menembak pada tanggal 8 Juli 2022 dan sebelumnya terdapat pelecehan dari Korban Yosua terhadap saksi Puteri Chandrawathy. Terdakwa baru mengutarakan kejadian sebenarnya pada Penyidik tanggal 8 Agustus 2022.

Terdakwa ditangkap pada 4 Agustus 2022, kemudian terdakwa ditahan sejak 05 Agustus 2022 sampai dengan 24 Agustus 2022. Diperpanjang Penuntut Umum sejak 24 Agustus 2022 sampai dengan 03 Oktober 2022. Kemudian perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan 02 November 2022. Penuntut Umum 05 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022. Hakim Pengadilan Negeri 10 Oktober 2022 sampai dengan 08 November 2022.

---

<sup>13</sup> Ibid., Hlm. 21-23.

Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutannya Reg. Perk. No.PDM- 246 /JKTSL/10/ 2022, tertanggal 18 Januari 2023 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama menurut dakwaan primer Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Sanksi pidana penjara 12 tahun dijatuhkan pada Terdakwa Eliezer.<sup>14</sup>

Adapun berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah sebagai berikut :

- 1) Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak dapat di pidana karena terdapat alasan penghapusan pidana.
- 2) Menyatakan terdakwa Richard Eliezer lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).
- 3) Memerintahkan terdakwa Richard Eliezer dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
- 4) Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel menyatakan dakwaan mengenai tindak pidana yang terdakwa lakukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan merujuk pada Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan dengan rencana yang di mana menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan sengaja yang ada dalam diri terdakwa telah sah terbukti dalam fakta persidangan, dengan sengaja dan kehendak yang disadari serta menginsyafi tindakan dan atau akibat dari perbuatannya tersebut. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta persidangan yaitu terdakwa dijelaskan mengenai tugas yang diberikan oleh Saksi Ferdy Sambo. Terdakwa mengetahui bahwa tugas yang diberikan adalah untuk menembak korban. Terdakwa mengiyakan dan

---

<sup>14</sup> Ibid., Hlm. 2.

<sup>15</sup> Ibid.

menyetujui serta tidak melakukan upaya lain sehingga peristiwa tersebut terjadi.

Pertimbangan selanjutnya adalah terdapat waktu yang memungkinkan bagi Terdakwa untuk mengurungkan tindak pidana yang dilakukannya yaitu dibuktikan dengan fakta persidangan bahwa perintah untuk menembak tidak dilakukan dengan seketika dan terdapat lokasi yang berbeda antara perencanaan dengan tempat kejadian perkara. Menurut Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai unsur merampas nyawa orang lain telah dibuktikan di persidangan yaitu bahwa akibat tindak pidana yang terdakwa lakukan mengakibatkan Korban Yosua meninggal dunia.

Kemudian pertimbangan selanjutnya yaitu berdasarkan *Visum Et Repertum* No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang menyimpulkan bahwa sebab matinya korban Yosua adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian.

Kemudian mengenai unsur melakukan, menyuruhlakukan dan disuruhlakukan, maka Majelis menentukan terlebih apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut. bahwa sebagaimana fakta persidangan Di rumah Saguling lantai 3 (tiga) Saksi Ferdy Sambo, Saksi Putri Chandrawathi, saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa telah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya di rumah Dinas Duren Tiga Nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua telah meninggal dunia yang diakibatkan adanya tembakan Terdakwa dan Saksi Ferdy Sambo. Dan menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua berdasarkan permintaan saksi Ferdy Sambo di Saguling lantai 3 (tiga), dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan Saksi Ferdy Sambo, selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas duren tiga bersama dengan saksi Kuat Makruf, korban Yosua, Saksi Putri Chandrawathi dalam satu mobil Lexus B 1 MAH yang disopiri saksi Ricky Rizal, sampai akhirnya peristiwa tindak pidana yang terdakwa lakukan telah selesai.

Maka pertimbangan Majelis Hakim dalam fakta persidangan disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)<sup>16</sup>

Berikut adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. adalah sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Gambar 1

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel<sup>17</sup>

### 1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah tepat pertimbangan hakim mengenai alasan penghapus pidana yakni Pasal 51 ayat (2) KUHP dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.Jkt.Sel. dihubungkan dengan doktrin pidana relevan?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim mengenai alasan penghapus pidana yakni Pasal 48 KUHP dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.Jkt.Sel. dihubungkan dengan doktrin pidana relevan?

### 1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian

Tujuan studi kasus ini yaitu untuk mengetahui tepat tidaknya pertimbangan hakim dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dihubungkan dengan doktrin pidana yang relevan mengenai alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang perintah jabatan yang tidak sah atau ketentuan alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Pasal 48 KUHP tentang

<sup>16</sup> Ibid. Hlm. 411.

<sup>17</sup> Ibid.



daya paksa.

### 1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu didasarkan pada teori hukum murni. Penulis menggunakan cara berpikir deduktif yang di mana dimulai dari sesuatu hal umum dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang khusus. Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut :

*“Suatu studi kepustakaan tidaklah memerlukan studi lapangan”*.<sup>18</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, Penulis melakukan suatu studi kepustakaan tanpa studi lapangan. Metode penelitian Yuridis Normatif dalam Penelitian ini secara khusus masuk ke dalam sub bab penelitian terhadap asas hukum / hubungan ilmu hukum terhadap penetapan hukuman hakim dengan ilmu hukum positif dalam KUHP. Metode analitis yang adalah analitis deskriptif yaitu mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap suatu objek yang diteliti, yang di mana melakukan deskriptif peraturan mengenai alasan penghapusan pidana yang mungkin dapat diterapkan sebagai dasar bagi Hakim untuk memutuskan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP (Perintah Jabatan yang tidak sah), Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa, serta Pasal 340 mengenai pembunuhan dengan rencana.

### 1.6 Penelusuran Hukum

Sumber hukum atau tempat Di mana kita menemukan hukum terbagi menjadi sumber hukum primer yang di mana dalam hal ini penelitian dilakukan dengan metode wawancara maupun *questioner* yang dilakukan secara langsung pada populasi yang dijadikan objek penelitian, sedangkan mengenai sumber hukum sekunder adalah di mana melakukan penelitian dengan cara studi Pustaka.<sup>19</sup>

Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum terdiri

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta; Rajawali Pers, 2015), Hlm. 13.

<sup>19</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/193928169/sumber-hukum-pengertian-dan-jenisnya>, diakses pada tanggal 14 Desember 2023, pukul 9.39 WIB.

dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, misal peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian internasional, kemudian bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, artikel, makalah dan bahan hukum tersier yaitu kamus.<sup>20</sup>

### **1.6.1 Bahan Hukum Primer**

Dalam hal ini penulis menggunakan dan merujuk pada bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundangan dalam hal ini mengacu pada KUHP khususnya pada alasan penghapus pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP (Perintah Jabatan yang tanpa wewenang), Pasal 48 KUHP (Daya Paksa) serta mengenai Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan dengan rencana.

### **1.6.2 Bahan Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder dapat memberikan penjelasan atas sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder yang digunakan ialah buku dan jurnal mengenai hukum pidana, tindak pidana tertentu, hukum acara pidana yang relevan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

### **1.6.3 Bahan Hukum Tersier**

Dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum untuk memperoleh pengertian dari suatu makna yang perlu dijelaskan.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam Bab I ini penulis memaparkan mengenai latar belakang, masalah hukum, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelusuran sumber hukum yang dipakai oleh penulis serta sistematika penulisan yang berhubungan dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

### **BAB II Bagian-Bagian Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai bagian-bagian penting pada putusan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. seperti para pihak putusan, pasal dalam surat dakwaan, pasal dalam surat tuntutan, alat bukti yang

---

<sup>20</sup> Ibid.

digunakan jaksa dan terdakwa, unsur-unsur tindak pidana. Dalam Bab 2.1 ini penulis menjelaskan para pihak yang terdapat dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Kemudian pada sub bab 2.2, Penulis memaparkan pasal-pasal yang digunakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai dakwaan primer dan dakwaan subsidier, serta surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Pada sub bab 2.3 Penulis memaparkan mengenai alat bukti yang digunakan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. yaitu baik alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun alat bukti yang digunakan oleh Terdakwa. Pada sub bab 2.4, Penulis memaparkan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, serta pada sub bab 2.5 dipaparkan mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian pada sub bab 2.6 Penulis memaparkan mengenai apa saja pertimbangan yang digunakan hakim/*ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel. untuk memutus perkara tersebut yang di mana didalamnya terdapat penjelasan mengenai unsur-unsur rumusan Pasal 340 KUHP yang dipakai untuk menjerat Terdakwa dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN .Jkt.Sel. yaitu mengenai unsur barangsiapa, unsur dengan sengaja, unsur dengan direncanakan terlebih dahulu serta unsur merampas nyawa orang lain. Kemudian pada sub bab 2.7, penulis memaparkan mengenai kesesuaian Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dengan Pasal 197 KUHP.

### **BAB III Teori dan Peraturan yang Relevan dengan Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana serta menguraikan semua unsur dalam rumusan Pasal 340 KUHP dan menguraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana. Lalu penulis menguraikan mengenai apa itu tindak pidana, apa itu tindakan yang dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang. Kemudian pada sub bab 3.2.1 Penulis menguraikan mengenai apa itu alasan penghapus pidana.pada sub bab 3.2.2 Penulis menguraikan mengenai alasan penghapus pidana yakni alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP yaitu mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa dan keadaan

darurat), Pasal 49 ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 50 KUHP (menjalankan perintah Undang-Undang), Pasal 51 ayat (1) KUHP (perintah jabatan yang sah). Sedangkan pada sub bab 3.2.3 Penulis menguraikan mengenai alasan penghapus pidana yakni alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu mengenai Pasal 44 (ketidakmampuan bertanggungjawab), Pasal 48 (daya paksa), Pasal 49 ayat (2) (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) dan Pasal 51 ayat (2) (perintah jabatan tanpa wewenang).

#### **BAB IV Analisis Masalah dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.**

Bagian ini berisi analisis penulis mengenai sesuai tidaknya pertimbangan Hakim mengenai alasan penghapus pidana yakni Pasal 51 ayat (2) KUHP dan Pasal 48 KUHP dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.Jkt.Sel. dihubungkan dengan doktrin pidana relevan.

#### **BAB V – Penutup**

Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dilakukan.